

**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Nomor: B.596/In.20/6.a/PP.00.9/12/2016

Hari ini, Kamis tanggal satu Desember dua ribu enam belas, bertempat di Radio Suara Surabaya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M. Med. Kom
NIP : 197207152006042001
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah IAIN Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : RUDY HARTONO
NIP :
Jabatan : Pimpinan Radio Suara Surabaya
Alamat : Jl. WONOKITRI BESAR NO 40 C

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Suara Surabaya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Kedua belah pihak menyepakati perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
Maksud Dan Tujuan
Pasal 1**

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara Fakultas Dakwah IAIN Jember dengan Radio Suara Surabaya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerjunan mahasiswa Fakultas Dakwah pada program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).

**BAB II
Ruang Lingkup Kerjasama
Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian izin mempergunakan fasilitas atau sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kegiatan di Radio Suara Surabaya untuk melaksanakan kegiatan PPL bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dari **Pihak Pertama**

Pasal 3

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud pada pasal 2 adalah meliputi penggunaan tempat sebagai sarana mahasiswa Fakultas Dakwah untuk melakukan kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL)
2. Kegiatan PPL yang dimaksud di dalam pasal dua yakni kegiatan pendidikan dan pengalaman kerja profesi sesuai dengan program studi mahasiswa dengan menyesuaikan program kegiatan di **Pihak Kedua**.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Mahasiswa yang ditugasi atau melaksanakan PPL berkewajiban menjunjung tinggi kode etik pendidikan dengan menghindari diri dari perbuatan-perbuatan tercela.
2. Bagi mahasiswa yang melanggar kode etik pendidikan di tempat PPL maka Pimpinan Instansi beserta Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember menetapkan sanksi akademik yang akan diberikan

Pasal 5

Penyelenggaraan PPL

1. Dalam melaksanakan PPL **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan surat permohonan.
2. Surat permohonan dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
3. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dan perlu dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh legalisasi.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperpendek setelah catatan sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.
3. Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dapat dilaksanakan, dengan catatan bahwa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
4. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing.

